

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu dihadapkan dengan berbagai macam resiko. Baik itu resiko yang mengancam kesehatan maupun finansial seperti resiko hilangnya uang, hancurnya harta benda oleh kebakaran, banjir maupun bencana alam lainnya. Dengan adanya resiko tersebut maka masyarakat dapat mengantisipasi keamanan hidup dan harta kekayaannya dengan melakukan ikhtiar, salah satunya dengan menginvestasikannya di berbagai macam instrumen keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank.

Adanya resiko yang sewaktu-waktu bisa terjadi pada kesehatan dan finansialnya, maka harta benda yang dititipkan harus pada lembaga yang bisa diamanahi sebagai jaminan kesehatan dan finansialnya. Dalam hal ini, asuransi bersedia sebagai lembaga yang bisa menjadi solusi atas resiko-resiko tersebut guna meningkatkan rasa keamanan bagi setiap orang.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1992) tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam pengertian lain, asuransi syariah merupakan serangkaian kesepakatan yang terdiri dari kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dalam rangka pengelolaan premi berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk saling membantu, melindungi satu sama lain, dan memberikan kompensasi atau penggantian finansial atas kerugian, kerusakan,

kehilangan keuntungan dan tanggung jawab hukum yang mungkin terjadi di masa depan karena peristiwa yang tidak diketahui kepastiannya (Bayinah, 2017).

Menurut (Anwar, 2007) Islam mengenal istilah *at-takaful al-ijtimai* yaitu saling membantu dalam menanggung dan memikul kesulitan hidup bermasyarakat. Prinsip tersebut sama dengan konsep asuransi syariah yaitu adanya proses saling menanggung harta antara satu peserta dengan peserta lain. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi syariah. Menurut (Suparmin, 2019, hal. 22) asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan syariah).

Ditinjau berdasarkan jenis risiko yang ditanggungnya, asuransi syariah dibedakan menjadi dua yaitu takaful keluarga (asuransi jiwa) dan takaful umum (asuransi kerugian). Takaful keluarga merupakan bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Sedangkan takaful umum adalah bentuk takaful yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful. (Rahman, 2011).

Terdapat dua macam asuransi di Indonesia, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kedua asuransi tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, perbedaan tersebut ditinjau dari segi konsep dasar, pengelolaan risiko dan prinsip-prinsip operasional. Perbedaan konsep dasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi serta tolong menolong diantara sejumlah orang (peserta asuransi syariah) melalui investasi atau dalam bentuk aset/*tabarru* dengan menggunakan perikatan berupa akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan konsep dasar asuransi konvensional adalah dengan prinsip jual beli risiko. (Suparmin, Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya, 2019, hal. 46-48).

Perbedaan kedua adalah dalam segi pengelolaan risiko. Pada asuransi syariah, pengelolaan risiko berdasarkan *risk sharing* (berbagi risiko), yaitu risiko yang ditanggung tidak hanya oleh satu pihak saja namun oleh semua pihak (sesama peserta) yang terlibat sehingga risiko yang ditanggung akan dibagi kepada semua anggota dengan membayar dana tabarru. Sedangkan pengelolaan pada asuransi konvensional berdasarkan *risk transfer* (transfer risiko) yaitu pemindahan risiko kepada perusahaan sehingga dana premi risiko dengan dana milik perusahaan tidak dipisah.

Perbedaan ketiga adalah dalam prinsip-prinsip operasionalnya. Asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip keagamaan sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki prinsip yang dimiliki oleh asuransi syariah. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong menolong (*taawun*), prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba dan prinsip larangan maysir. (Suparmin, 2018, hal. 48-51).

Kemunculan asuransi syariah di Indonesia tidak terlepas dari terlahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1992. Bersama berdirinya bank syariah di Indonesia, maka diperlukan asuransi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, timbulah gagasan yang muncul dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993 mendirikan Bank Muamalat Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa dan Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat mendirikan Asuransi Takaful. (Amrin, 2011, hal. 7).

Asuransi syariah di Indonesia merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Pelopor asuransi syariah itu sendiri adalah Asuransi Takaful yang berdiri pada tahun 1994. Produk asuransi syariah ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjelaskan tentang tujuan asuransi dan pedoman operasional asuransi syariah yang terdiri dari enam

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Asuransi syariah menggunakan dua jenis akad, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru* merupakan akad *non profit oriented* atau disebut sebagai kontrak nirlaba yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan atas kepentingan/kebajikan sesama peserta. Sedangkan akad *tijarah* merupakan akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi. (Irkhami, 2020, hal. 25). Akad *tabarru* digunakan diantara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Dana *tabarru* dibentuk dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru*. Hasil investasi dana *tabarru* seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru*, atau sebagian menjadi penambah dana *tabarru* dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana *tabarru*) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

Asuransi syariah mendapatkan keuntungan dari empat sumber utama, yaitu bagi hasil *surplus underwriting*, dana pemegang saham, kontribusi biaya dan kegiatan investasi. (Sula, 2004, hal. xix). Pengelolaan dana pada asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga produk asuransi syariah tidak menginvestasikan dananya dalam bisnis yang mengandung keharaman seperti *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *zulmu* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan perbuatan maksiat.

Pada asuransi syariah, peserta menyerahkan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang dimasukkan ke dalam dua rekening, tabungan peserta dan tabungan *tabarru*, yang selanjutnya disatukan kembali ke dalam kumpulan dana peserta. Perusahaan asuransi menginvestasikan dana yang terkumpul kepada investor dengan prinsip syariah (*mudharabah* atau *musyarakah*). Rekening *tabarru* adalah sebuah rekening yang menghimpun semua dana *tabarru* atau sejumlah dana yang dihibahkan oleh para peserta asuransi syariah yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian atau resiko yang diderita oleh para peserta lainnya yang berhak untuk mengajukan klaim kepada perusahaan yang bertindak sebagai pengelola dana

tabarru', pembayaran klaim akan diambil dari rekening tabarru' yang telah dihimpun perusahaan tanpa mengurangi rekening investasi atau rekening tabungan peserta. Perusahaan asuransi harus menjaga jumlah dana peserta dalam hal pengelolaannya di rekening investasi yang akan berdampak pada pendapatan pengelolaan investasi portofolio dana peserta dan pendapatan investasi atau tabungan peserta dan dana tabarru' yang akan berimbas pada jumlah *underwriting* dana tabarru' yang berlanjut pada jumlah laba usaha perusahaan. Pada perusahaan asuransi dana investasi dari dana peserta di investasikan ke dalam investasi portofolio. Investasi portofolio merupakan adalah komitmen untuk mengikatkan aset pada surat-surat berharga (*securities*) yang diterbitkan oleh penerbitnya, mulai dari individu, perusahaan swasta hingga pemerintah. (Sihombing).

Asuransi merupakan salah satu bentuk investasi yang diperbolehkan oleh islam dalam mengantisipasi hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Prinsip dalam investasi keuangan dan pembiayaan pada asuransi syariah adalah kegiatan usaha bisnis yang diberikan kepada emiten dari pemilik modal untuk melakukan usahanya dengan tujuan agar investor/pemilik modal mendapatkan keuntungan (*ujrah*), hasil atau manfaat dari modal yang ditanamkan. Investasi yang dilakukan akan menguntungkan kedua pihak yaitu investor (pemilik modal) serta perusahaan asuransi.

Investasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya setiap tahun, dan tingkat investasi bergantung pada tinggi rendahnya keuntungan yang diterima oleh perusahaan. (Syamsuddin, 2011, hal. 410). Investasi pada dasarnya adalah penempatan dana dimasa sekarang untuk tujuan keuntungan dimasa depan, dan pendapatan investasi adalah pendapatan yang dapat diperoleh dalam bentuk keuntungan atau kerugian karena fluktuasi nilai investasi selama periode waktu tertentu. (Marwansyah, S., & Utami, A. N, 2017).

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru' dan akad tijari. Akad tabarru' digunakan di antara para peserta, sedangkan akad

tijari digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Dana tabarru' diperoleh dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana tabarru' yang didistribusikan kembali ke dana tabarru'. Hasil investasi dari dana tabarru' seluruhnya menjadi penambah dana tabarru'. Pengertian *ujrah* adalah fee atau upah yang diberikan kepada entitas asuransi umum syariah atas jasa entitas asuransi umum syariah dalam mengelola dana tabarru' peserta. *Ujrah* adalah *fee* atau upah yang diberikan kepada entitas asuransi umum syariah atas jasa entitas asuransi umum syariah dalam mengelola dana tabarru' peserta. *Ujrah* dilandasi dengan akad wakalah bil *ujrah*. *Ujrah* akan menjadi milik perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Secara otomatis *ujrah* menjadi asset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan dana peserta tabarru' (DPT) untuk kebutuhan perusahaan. Perusahaan hanya berhak menggunakan *ujrah* untuk kebutuhan operasionalnya (Muklis, 2016).

Istilah yang digunakan dalam asuransi syariah seperti premi sama halnya dengan asuransi konvensional. Premi merupakan sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko tertanggung kepada penanggung. Pendapatan premi merupakan salah satu faktor penambah dana tabarru' dan dana *ujrah*. Pada asuransi syariah, dana premi terbagi menjadi 2 (dua) kategori: (1) dana tabarru' dan (2) dana *ujrah*. Jika semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan pengelolaan operasi asuransi (dana *ujrah*) yang akan diperoleh perusahaan akan semakin meningkat (Muklis, 2016).

Selain kegiatan investasi dan pengelolaan *ujrah* yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari fungsi manajemen *underwriting* dalam proses operasionalnya. *Underwriting* adalah proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang muncul merupakan klaim. Klaim adalah poses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melaksanakan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayar premi. Dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor. 108 menjelaskan beberapa pernyataan tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, diantaranya: (1) Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabbaru' dalam dana peserta, (2) Dana tabbaru' juga dibentuk dari hasil investasi. Hasil investasi dana tabbaru' seluruhnya menjadi penambah dana tabbaru'; atau sebagian menjadi penambah dana tabbaru' dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati, dan (3) Pembayaran manfaat asuransi atau klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana tabbaru') dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi. Surplus *underwriting* pada perusahaan asuransi umum syariah berasal dari dana tabbaru' peserta. (Soemitra, 2009).

Pendapatan *underwriting* sebagai aktivitas utama asuransi syariah yang didapat dari selisih pendapatan premi dan beban *underwriting* (beban klaim dan beban komisi). Hasil atau pendapatan *underwriting* merupakan laba/rugi dari usaha asuransi dan hasil *underwriting* yang dapat mengukur tingkat keuntungan dari usaha asuransi dan merupakan salah satu variabel yang membentuk laba bersih yang digunakan untuk investasi tinggi, semakin tinggi hasil *underwriting* maka akan meningkatkan laba perusahaan asuransi.

Hasil *underwriting* merupakan salah satu variabel yang dapat menghasilkan laba bersih yang kemudian dapat digunakan untuk investasi. Dengan adanya proses *underwriting* memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi potensi risiko yang mungkin timbul agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan. (Ida Ayu Ita Permata Sastri., 2017)

Berdasarkan penjelasan di atas, variabel yang mempengaruhi laba diantaranya adalah pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* serta pendapatan *underwriting*. Dalam data yang sudah dikelola sebelumnya, penulis melihat fluktuatif yang terdapat pada data keuangan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Berikut adalah fluktuasi pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* serta pendapatan *underwriting* dan perolehan laba pada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia tahun 2018-2020 dalam triwulan:

Tabel 1. 1
Pendapatan Investasi dan Pengelolaan Ujrah, Pendapatan Underwriting dan
Laba pada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Periode 2018-2020
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Tri-wulan	Pendapatan Investasi dan Pengelolaan Ujrah (X1)		Pendapatan Underwriting (X2)		Laba (Y)	
2018	I	286,08		159,45		414,43	
	II	1.060,05	↑	933,27	↑	523,96	↑
	III	1.822,27	↑	615,29	↓	578,45	↑
	IV	2.782,62	↑	832,37	↑	494,99	↓
2019	I	1.074,96	↓	211,48	↓	150,85	↓
	II	2.292	↑	392	↑	221	↑
	III	3.199	↑	576	↑	331	↑
	IV	4.005	↑	821	↑	408	↑
2020	I	387	↓	92	↓	697	↑
	II	1.159	↑	366	↑	114	↓
	III	2.015	↑	532	↑	306	↑
	IV	3.569	↑	493	↓	348	↑

Keterangan:

↑ : Meningkat

↓ : Menurun

Sumber: Laporan keuangan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Periode 2018-2020

Berdasarkan data di atas, jika pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* serta pendapatan *underwriting* naik, maka laba juga akan naik. Akan tetapi, pada data di atas terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan yang terjadi pada laporan keuangan tersebut. Pada tahun 2018 triwulan ke-II, pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah*, pendapatan *underwriting* dan laba ketiganya mengalami kenaikan. Pendapatan investasi serta pengelolaan *ujrah* mengalami kenaikan sebesar 773,97,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 286,08,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 1.060,05,- (dalam jutaan rupiah). Pendapatan *underwriting* naik sebesar

773,82,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 159,45,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 933,27,- (dalam jutaan rupiah). Dan laba mengalami kenaikan sebesar 109,53,- (dalam jutaan rupiah), yang awalnya 414,43,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 523,96,- (dalam jutaan rupiah).

Pada tahun 2018 triwulan ke-III, pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* mengalami kenaikan sebesar Rp. 762,22,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 1.060,05 (dalam jutaan rupiah) menjadi 1.822,27,- (dalam jutaan rupiah). Akan tetapi pendapatan *underwriting* mengalami penurunan sebesar Rp. 317,98,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya Rp. 933,27,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 615,29,- (dalam jutaan rupiah). Serta laba mengalami kenaikan sebesar Rp. 54,49,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya dari Rp. 523,96,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 578,45- (dalam jutaan rupiah),

Pada tahun yang sama triwulan ke-IV, pendapatan investasi serta pengelolaan *ujrah* mengalami kenaikan sebesar Rp. 960,35,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya Rp. 1.822,27,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 2.782,62,- (dalam jutaan rupiah). Kenaikan yang sama terjadi pada pendapatan *underwriting* sebesar Rp. 217,08,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya Rp. 615,29,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 832,37,- (dalam jutaan rupiah). Sedangkan laba mengalami penurunan sebesar Rp. 83,46,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya Rp. 578,45,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 494,99,- (dalam jutaan rupiah), akan tetapi pada pendapatan investasi serta *ujrah* pengelolaan investasi dan pendapatan *underwriting* mengalami kenaikan.

Di tahun berikutnya yakni 2019 triwulan ke-I, investasi serta pengelolaan *ujrah*, pendapatan *underwriting* dan laba ketiganya mengalami penurunan. Pendapatan investasi serta pengelolaan *ujrah* mengalami penurunan sebesar 1.707,66,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 2.782,62,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 1.074,96 (dalam jutaan rupiah). Pendapatan *underwriting* turun sebesar 620,89,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 832,37,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 211,48,- (dalam jutaan rupiah). Dan laba mengalami kenaikan sebesar 344,14,- (dalam jutaan rupiah), yang awalnya 494,99,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 150,85,- (dalam jutaan rupiah).

Pada tahun yang sama yakni 2019 triwulan ke-II, investasi serta pengelolaan *ujrah*, pendapatan *underwriting* dan laba ketiganya mengalami kenaikan. Pendapatan investasi serta pengelolaan *ujrah* mengalami kenaikan sebesar 1.217,04,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 1.074,96,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 2.292 (dalam jutaan rupiah). Pendapatan *underwriting* naik sebesar 180,52,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 211,48,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 392,- (dalam jutaan rupiah). Dan laba mengalami kenaikan sebesar 70,15,- (dalam jutaan rupiah), yang awalnya 150,85,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 221,- (dalam jutaan rupiah).

Pada tahun 2019 triwulan ke-III, investasi serta pengelolaan *ujrah*, pendapatan *underwriting* dan laba ketiganya mengalami kenaikan. Pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* mengalami kenaikan sebesar 907,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 2.292,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 3.199 (dalam jutaan rupiah). Pendapatan *underwriting* naik sebesar 184,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 392,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 576,- (dalam jutaan rupiah). Dan laba mengalami kenaikan sebesar 110,- (dalam jutaan rupiah), yang awalnya 221,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 331,- (dalam jutaan rupiah).

Pada tahun 2019 triwulan ke-IV, investasi dan pengelolaan *ujrah*, pendapatan *underwriting* dan laba ketiganya mengalami kenaikan. Pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* mengalami kenaikan sebesar 806,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 3.199,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 4.005 (dalam jutaan rupiah). Pendapatan *underwriting* naik sebesar 245,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 576,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 821,- (dalam jutaan rupiah). Dan laba mengalami kenaikan sebesar 77,- (dalam jutaan rupiah), yang awalnya 331,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 408,- (dalam jutaan rupiah).

Pada tahun 2020 triwulan ke-I, pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* investasi mengalami penurunan sebesar Rp. 3.618,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya Rp. 4.005,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 387 (dalam jutaan rupiah). Pendapatan *underwriting* mengalami penurunan sebesar Rp. 729 (dalam jutaan rupiah) yang awalnya Rp. 821,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 92,- (dalam jutaan rupiah). Sedangkan laba mengalami kenaikan sebesar Rp. 289,- (dalam


jutaan rupiah) yang awalnya dari Rp. 408,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 697 (dalam jutaan rupiah).

Pada tahun 2020 triwulan ke-II, pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* serta pendapatan *underwriting* mengalami kenaikan. Untuk pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* mengalami kenaikan sebesar Rp. 772,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya Rp. 387,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 1.159 (dalam jutaan rupiah). Pendapatan *underwriting* naik sebesar Rp. 274 (dalam jutaan rupiah) yang awalnya Rp. 92,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 366,- (dalam jutaan rupiah). Sedangkan laba mengalami penurunan sebesar Rp. 583 (dalam jutaan rupiah) yang awalnya Rp. 697,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 144,- (dalam jutaan rupiah).

Pada tahun 2020 triwulan ke-III, pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah*, pendapatan *underwriting* dan laba ketiganya mengalami kenaikan. Pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* mengalami kenaikan sebesar 856,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 1.159,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 2.015,- (dalam jutaan rupiah). Pendapatan *underwriting* naik sebesar 166,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya 366,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 532,- (dalam jutaan rupiah). Dan laba mengalami kenaikan sebesar 192,- (dalam jutaan rupiah), yang awalnya 114,- (dalam jutaan rupiah) menjadi 306,- (dalam jutaan rupiah).

Pada tahun 2020 triwulan ke-IV, pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.554,- (dalam jutaan rupiah), yang awalnya Rp. 2.015,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 3.569,- (dalam jutaan rupiah). Pendapatan *underwriting* mengalami penurunan sebesar Rp. 39,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya Rp. 532,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 493,- (dalam jutaan rupiah). Dan laba mengalami kenaikan sebesar Rp. 42,- (dalam jutaan rupiah) yang awalnya dari Rp. 306,- (dalam jutaan rupiah) menjadi Rp. 348- (dalam jutaan rupiah). Untuk lebih jelas akan ditampilkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 1. 1
Pendapatan Investasi dan Pengelolaan Ujrah, Pendapatan Underwriting dan Laba



Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa ketika pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* serta pendapatan *underwriting* naik, maka hendaknya laba akan naik. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* dan pendapatan *underwriting* turun, maka laba akan turun. Namun dari data tersebut menunjukkan ketidaksesuaian, pada tahun 2018 triwulan ke-III laba mengalami kenaikan sedangkan pendapatan *underwriting* mengalami penurunan. Pada tahun 2018 triwulan ke-IV laba mengalami penurunan, sementara pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* serta pendapatan *underwriting* mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 triwulan ke-I laba naik, sedangkan pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* serta pendapatan *underwriting* mengalami penurunan. Pada

tahun 2020 triwulan ke-IV laba mengalami kenaikan sedangkan pendapatan *Underwriting* mengalami penurunan.

Dengan adanya ketidaksesuaian antara teori dengan yang terjadi sebenarnya, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam dengan mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Investasi dan Pengelolaan *Ujrah* Serta Pendapatan *Underwriting* Terhadap Laba PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Unit Usaha Syariah Periode 2018-2020”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pendapatan investasi dan pengelolaan *ujrah* serta pendapatan *underwriting* terhadap laba pada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Unit Usaha Syariah. Oleh karena itu, rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Investasi dan Pengelolaan *Ujrah* terhadap Laba pada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Unit Usaha Syariah Periode 2018-2020 secara parsial ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan *Underwriting* terhadap Laba pada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Unit Usaha Syariah Periode 2018-2020 secara parsial ?
3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Investasi dan Pengelolaan *Ujrah* serta Pendapatan *Underwriting* terhadap Laba pada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Unit Usaha Syariah Periode 2018-2020 secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Investasi dan Pengelolaan *Ujrah* terhadap Laba pada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Unit Usaha Syariah Periode 2018-2020 secara parsial;
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan *Underwriting* terhadap Laba pada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Unit Usaha Syariah Periode 2018-2020 secara parsial;
3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pendapatan Investasi dan Pengelolaan *Ujrah* serta Pendapatan *Underwriting* terhadap Laba pada PT

Tokio Marine Life Insurance Indonesia Unit Usaha Syariah Periode 2018-2020 secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian bagi peneliti adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai pengaruh Pendapatan Investasi dan Pengelolaan *Ujrah* serta Pendapatan *Underwriting* terhadap Laba pada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia Unit Usaha Syariah.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Kegunaan penelitian bagi lembaga pendidikan adalah sebagai suatu bukti hasil karya nyata dan dapat berguna bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sebagai acuan pada bidang yang sama.

3. Bagi Perusahaan

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran informasi serta masukan bagi perusahaan yang bersangkutan;
- b. Perusahaan asuransi dapat mengetahui pengaruh Pendapatan Investasi dan Pengelolaan *Ujrah* serta Pendapatan *Underwriting* terhadap Laba melalui penelitian ini.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG